



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.3/PDK-SD/1064-a

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM PLUS AL- HIKMAH KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala SD Islam Plus Al-Hikmah Nomor : 01/SD I P HKMH/II/2014 tanggal 03 Juli 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis nomor : 421.2/UPTD-P dan K-KDS/427 tanggal 19 Agustus 2014, perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
3. Rekomendasi Camat Kandis Nomor: 421/Kec. Kandis-Kessos/22 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Rekomendasi;
4. Rekomendasi Lurah Simpang Belutu Nomor : 460/Kessos-KSB/897/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional SDI Al-Hikmah Kandis;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Dasar Islam Plus Al-Hikmah Kecamatan Kandis untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS AL-HIKMAH KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM PLUS AL-HIKMAH
Tanggal berdiri : 31 Agustus 2005
Nama Kepala Sekolah : SANIAH, S.Ag
Alamat : Jl. Rupal/PLN RT 01/RW 03
Kelurahan Simpang Belutu
Kecamatan Kandis

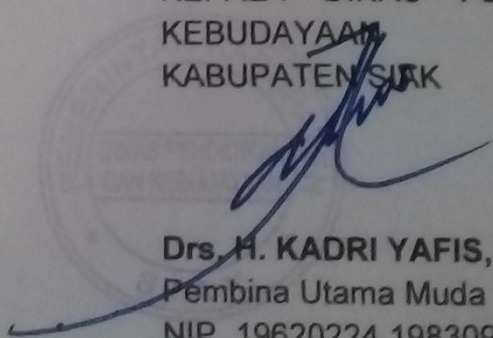
KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 28 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK


Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kandis
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis